

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Dalam konteks ini, jual beli tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran barang dan jasa, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk membangun hubungan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan realita tersebut, agama Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia memberikan aturan dan prinsip dalam menjalankan transaksi jual beli yang menekankan pada keadilan dan kejujuran.² Dalam Islam, jual beli harus berdasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa jual beli haruslah berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, serta melarang tindakan yang merugikan atau tindakan penipuan.³ Tujuan dari prinsip tersebut tentunya untuk membangun sistem ekonomi yang transparan dan adil, sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian atau merasa dirugikan. Namun demikian, berbagai jenis kesalahan dalam transaksi jual beli masih sering terjadi. Beberapa pedagang memanipulasi pengukuran dan penimbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yang merupakan salah satu

¹ Alan Aprianto, Anzu Elvia Zahara, dan Ahsan Putra Hafiz, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Angso Duo Jambi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024): 187.

² Sania Rakhmah Ramadani, Desy Mustika, "Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Mengenai Etika Ekonomi Islam," *Dirasat* 15 (2020): 109.

³ Sri Septiani, "Etika Jual Beli dalam Perspektif Hadis dan Implementasinya di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang," *Holistic al-Hadis* 5 (2019): 41.

penyimpangan yang paling umum. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak prinsip keadilan dan kejujuran Islam.

Fenomena pengurangan timbangan dalam jual beli menjadi masalah umum yang kerap ditemukan di berbagai pasar tradisional di Indonesia.⁴ Salah satu contoh nyata dari praktik tersebut yaitu di Pasar Pakong yang terletak di Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Pakong dan sekitarnya, khususnya dalam transaksi jual beli hasil bumi yang melibatkan para petani sebagai penjual dan para tengkulak sebagai pembeli hasil bumi. Komoditas hasil bumi yang diperdagangkan antara lain jahe, cabai, jagung, tomat, kunyit, dan kacang—semuanya merupakan produk pertanian masyarakat yang menjadi sumber penghasilan bagi petani. Namun demikian, kegiatan jual beli yang terjadi di Pasar Pakong, sering dijumpai adanya tindakan pengurangan timbangan. Masyarakat mengenal dengan istilah “potong timbang” yang dilakukan oleh pihak tengkulak. Praktik ini dilakukan dengan cara mengurangi berat timbangan total, di mana dalam setiap transaksi akan dilakukan pemotongan seberat 1 kg setiap 10 kg. Artinya, tengkulak hanya membayar seberat 9 kg saja.⁵

Sekilas, tindakan semacam ini dapat menyebabkan kerugian bagi para petani. Dalam jangka panjang, dampak dari praktik potong timbang ini tidak hanya kerugian ekonomi, dapat menimbulkan ketimpangan sosial, ketidakpercayaan pembeli, serta menghilangkan nilai keadilan dan kejujuran yang seharusnya

⁴ Pipit Putriani, Erwin Saputra Siregar, dan Saijun, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Desa Rawa Jaya Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Jambi),” *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa* 1, no. 6 (2023): 29.

⁵ Hasil Observasi di Pasar Pakong

dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini telah menjadi kebiasaan dalam kurun waktu lama dan sudah menjadi kebiasaan di Pasar Pakong. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang etika dan hukum, terutama dari sudut pandang Islam, yang sangat menekankan keadilan, kejujuran, dan saling ridha dalam setiap transaksi.

Dalam hukum Islam, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan berulang dalam waktu yang lama dikenal dengan istilah '*urf*'.⁶ Kebiasaan tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁷ Kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum jika bermanfaat dan tidak menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak. Namun, apabila kebiasaan tersebut menimbulkan kerugian, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang sah menurut syariat serta perlu dikaji ulang apakah tetap boleh dilakukan atau harus dirubah. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah potong timbang ini merupakan kebiasaan yang telah mengakar dan diterima masyarakat secara umum, atau justru merupakan bentuk penyimpangan yang harus dihilangkan demi tegaknya keadilan dalam muamalah.

Selain '*urf*', terdapat pula prinsip *maṣlaḥah* atau kemaslahatan juga menjadi landasan penting dalam penetapan hukum Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan manfaat dan mencegah kerugian dalam kehidupan sosial

⁶ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 184.

⁷ Jaya Miharja, "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah," *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* 4, no. 1 (2011): 113.

dan ekonomi.⁸ Setiap praktik ekonomi tentu harus memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dan tidak memberikan negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Oleh karena itu, kajian *maṣlaḥah* terhadap praktik potong timbang dalam jual beli hasil bumi di Pasar Pakong menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebiasaan sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui status hukumnya dalam perspektif konsep '*urf*' dan *maṣlaḥah*, apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai sah atau tidak menurut syariat Islam serta sebagai sumbangsih ilmiah dalam menggali dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, '*urf*', dan *maṣlaḥah*, sebagai pijakan dalam mengevaluasi dan menangani praktik-praktik ekonomi yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghadirkan pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan yang ada, sekaligus merumuskan solusi yang relevan, praktis, dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata guna mendorong terwujudnya sistem jual beli yang lebih adil, transparan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka ditemukan terdapat permasalahan yang berkaitan dengan perilaku potong timbang oleh tengkulak dalam jual beli hasil bumi. Adapun yang dapat diidentifikasi adalah :

⁸ Rizal Fahlefi, "Implementasi Maṣlaḥah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14 (2016): 226.

1. Agama Islam melarang praktik potong timbang dalam jual beli.
2. Adanya praktik potong timbang oleh tengkulak untuk mengurangi pembayaran pada jual hasil bumi di Pasar Pakong.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam dalam transaksi ekonomi.
4. Pembiasaan praktik potong timbang di Pasar Pakong.

C. Batasan Masalah

Supaya pembahasan mendapatkan apa yang diharapkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah dalam ruang lingkup permasalahan ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada praktik potong timbang oleh tengkulak dalam jual beli hasil bumi di Pasar Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. Kajian ini akan dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan konsep '*urf*' dan *maṣlaḥah*.
3. Penelitian ini tidak mencakup analisis hukum positif atau regulasi pemerintah terkait perdagangan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik potong timbang pada jual beli hasil bumi di Pasar Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan '*urf*' dan *maṣlaḥah* terkait praktik potong timbang pada jual beli hasil bumi di Pasar Pakong?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan

1. Untuk mengetahui praktik potong timbang yang terjadi pada jual beli hasil bumi di Pasar Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui praktik potong timbang pada jual beli hasil bumi yang terjadi di Pasar Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berdasarkan konsep '*urf*' dan *masalah* dalam hukum Islam.

Manfaat

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti lainnya terkait kajian hukum Islam, khususnya yang membahas praktik jual beli dalam perspektif hukum islam.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat mengenai hukum potong timbang yang terjadi di Pasar Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhtadi (2015) dengan judul, **"Praktek Potong timbang Dalam Praktek Jual Beli Cabe Menurut Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i"** (Studi Kasus Desa Tamanan Kecamatan Tamanan

Kabupaten Bondowoso). Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek potong timbang dalam jual beli cabe yang dilakukan oleh masyarakat Tamanan yaitu bernah terbukti dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Potongan yang dilakukan bervariasi sesuai keadaan cabai yang dijual, apabila cabe dalam keadaan kering, maka besar potongannya berkisar 0,5 Kg - 1 Kg perkarung. Tetapi jika cabe dalam keadaan basah maka potong yang diberikan sebesar 1,5 kg - 2 kg. Dari sudut pandang fiqh Madzhab Syafi'i, praktek potong timbang berlaku di masyarakat Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso tidak dibenarkan karena tidak adanya persetujuan dari kedua pihak.⁹ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai objek penelitian dan perspektif. Objek penelitian sebelumnya pengurangan timbangan pada jual beli cabe di desa Taman Kec. Tamanan Kab. Bondowoso menurut perspektif fiqh Madzhab Syafi'i sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan yaitu potong timbang pada jual beli hasil bumi di Pasar Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan menurut perspektif *'urf* dan *maṣlaḥah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ando Friska (2018) dengan judul, **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi”** (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik pemotongan dalam timbangan pada jual beli hasil perkebunan kopi yang terjadi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, telah menjadi tradisi. Praktik tersebut dilakukan dengan

⁹ Ahmad Muhtadi, “Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Menurut Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015).

melihat kondisi dari kopi. Apabila kondisi kopi normal, maka akan mendapat potongan sebesar 5% sampai 10%. Jual beli seperti ini tentu menyebabkan kerugian bagi pihak petani karena mendapatkan potongan yang besar. Dengan demikian, akad jual beli tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena melanggar ketentuan jual beli yaitu ketidaktepatan timbangan serta membuat salah satu pihak merasa dirugikan.¹⁰ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada objek penelitian dan perspektif. Objek penelitian sebelumnya yaitu penerapan potongan dalam Jual Beli Kopi di Desa Jagaraga Kec. Sukau Kab. Lampung Barat menurut hukum Islam. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan yaitu potong timbang pada jual beli hasil bumi di Pasar Pakong Kec. Pakong Kab. Pamekasan menurut perspektif *'urf* dan *maṣlaḥah*.

3. Artikel yang ditulis oleh Linda Khoirun Nisak, Dkk (2017) dengan judul **“Analisis Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau Dari Fiqih Riba”** di Pasar Bandar Kediri. Hasil penelitian ini adalah bahwa pedagang di pasar Bandar melakukan pengurangan timbangan dengan meletakkan ganjalan di bawah timbangan yang bertujuan untuk mengurangi berat barang. Perilaku di pasar Bandar ini merupakan salah satu kecurangan dan termasuk dalam riba karena mengurangi timbangan tanpa persetujuan dua belah pihak sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pembeli.¹¹ Perbedaan

¹⁰ Ando Friska, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹¹ Linda Khairunnisa dan Dkk., “Analisis Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Oleh Pedagang Ditinjau dari Fiqih Riba,” *Qawānīn* 1 (2017).

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian sebelumnya memfokuskan pada analisis pengungaran timbangan di Pasar Bandar Kediri ditinjau dari fiqih riba sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji potong timbang pada jual beli hasil bumi di pasar Pakong berdasarkan konsep '*urf* dan *maṣlahah*'.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam judul skripsi ini adalah:

BAB I: Pendahuluan; Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori; Bab ini membahas teori dari permasalahan yang ingin dipecahkan tentang konsep jual beli, '*urf*', dan *maṣlahah*.

BAB III: Metode penelitian; Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data,

BAB IV: Hasil dan pembahasan; Bab ini berisikan penyajian data berupa gambaran umum dari lokasi penelitian, keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar Pakong, praktik potong timbang pada jual beli hasil bumi yang dilakukan di pasar Pakong, serta analisis dan pembahasan temuan menggunakan padangan '*urf*' dan *maṣlahah*.

BAB V: Penutup; Bab terakhir ini berisikan kesimpulan atas hasil analisis terhadap permasalahan yang dikaji pada bab sebelumnya. Selain itu,

dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak yang membutuhkan secara umumnya.